



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MOHAMAD JUNAIIDI Bin ABDUL SALAM.
Tempat lahir : Tuban.
Umur/tgl lahir : 22 tahun / 14 Oktober 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa. Siwalan Kec.Jenu Kab. Tuban
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (bengkel)
Pendidikan : STM (tidak lulus)

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa Mohamad Junaidi Bin Abdul Salam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Mohamad Junaidi Bin Abdul Salam bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan Pasal 480 Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Junaidi Bin Abdul Salam dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J3, Warna merah yang digunakan oleh tersangka untuk menjual pretelan onderdil sepeda motor Suzuki Satria FU
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mohamad Junaidi Bin Abdul Salam pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 sekira pukul 13.30 Wib, atau pada waktu sekitar bulan Pebruari 2019, bertempat di rumah terdakwa Desa. Swalan Kec. Jenu Kab. Tuban atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Jaka Mahendra Bin Bambang Sutrisno (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor SUZUKI FU 150 SCD NOPOL : S-3972-EN tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu saksi Susanto untuk dimiliki saksi Jaka Mahendra Bin Bambang Sutrisno sendiri. Selanjutnya, saksi Jaka Mahendra Bin Bambang Sutrisno membawa sepeda motor kepada terdakwa Mohamad Junaidi Bin Abdul Salam dengan mengatakan telah membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa menunjukkan bukti-bukti dokumen kepemilikan sepeda motor, dan saat

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn



itu saksi Jaka Mahendra Bin Bambang Sutrisno menyampaikan kepada terdakwa agar terdakwa mempreteli dan menjualnya secara online. Selanjutnya terdakwa mempreteli sepeda motor tersebut hingga terpisah semua rangkaian dan tidak berbentuk sepeda motor lagi. Setelah itu saksi Jaka Mahendra Bin Bambang Sutrisno menyampaikan kepada terdakwa jika sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian, dan mengetahui perihal tersebut terdakwa tetap melanjutkan niatnya semula untuk menjual bagian-bagian sepeda motor. Selanjutnya, terdakwa memfoto bagian-bagian sparepart/onderdil sepeda motor menggunakan HP terdakwa dan kemudian mengunggah (memposting) di media online melalui akun facebook milik terdakwa, hingga kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa bagian-bagian sparepart/onderdil sepeda motor;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertujuan untuk mengambil keuntungan yang rencananya akan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Susanto mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa Mohamad Junaidi Bin Abdul Salam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SUSANTO Bin DARGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Tuban terkait perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar pukull 02.00 wib saksi telah kehilangan sepeda motor di Jl. Letda Sucipto Mondokan Tuban jenisnya sepeda motor Satria Suzuki;
 - Bahwa Saksi saat kejadiannya tidak tahu akan tetapi Saksi mengetahuinya pagi hari itu kemudian melaporkan kepada pihak berwajib atau Kepolisian;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor Saksi dijual secara onderdil atau pretelan pada tanggal 01 Maret 2019 berita itu dari teman Saksi yang bernama ACHMAD BUDIONO karena dijual lewat Facebook diakun JUNETT setelah tahu itu Saksi melaporkan lagi ke Polsek Tuban Kota;
 - Bahwa Setelah Saksi melaporkan kejadian itu kemudian Saksi menyamar akan membeli onderdil itu janji ketemuan selanjutnya Saksi ketemuan dan di temani anggota Reskrim Polsek Kota Tuban dan akhirnya terdakwa ditangkap;
 - Bahwa yang Saksi ajak janji untuk membeli onderdil sepeda itu adalah terdakwa;
 - Bahwa Kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. SAKSI JAKA MAHENDRA Bin BAMBANG SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Tuban terkait perkara Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 sekitar pukul 02.00 wib di Jl. Letda Sucipto Kelurahan Mondokan Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Saksi telah mengambil sepeda jenis Suzuki Satria F Nopol. S- 3972-EN warna abu abu hitam ;
 - Bahwa Saksi mengambil sepeda motor itu untuk Saksi jual;
 - Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2019 sekitar pukul 13.00 wib Saksi menelpon sdr terdakwa kemudian Saksi datang kerumah terdakwa MOHAMAD JUNAIDI sekitar pukul 13.30 wib untuk menyerahkan sepeda motor hasil curian tadi agar di lepasi atau dipreteli untuk dijual onderdilnya dan agar dijual secara online;
 - Bahwa tujuan Saksi kalau onderdilnya laku maka uangnya dibagi dua;
 - Bahwa HP milik terdakwa dan akun facebooknya juga milik terdakwa ;
 - Bahwa sepeda motor milik orang yang bernama SUSANTO
 - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. SAKSI SHOHIBUN NIAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Tuban terkait perkara Terdakwa;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal. 01 Maret 2019 Saksi melakukan penyelidikan atas kejadian kehilangan sepeda motor dan kemudian SUSANTO memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orderdil sepeda yang dijual lewat Facebook dan ciri cirinya sama dengan sepedanya yang hilang kemudian SUSANTO saya suruh janji untuk membeli orderdil itu kemudian setelah janji kemudian saya membuntutinya dari belakang dan setelah saling bertemu kemudian saya menagkanya;
- Bahwa Saksi saat itu menangkap terdakwa JUNAIDI;
- Bahwa sepeda yang dipreteli dan dijual lewat Facebook itu adalah Satria F Suzuki ;
- Bahwa saat Saksi interogasi sepeda motor itu dari Terdakwa JAKA MAHENDRA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa telah menerima sepeda motor jenis Suzuki Satria F dari JAKA MAHENDRA dan atas permintaan JAKA MAHENDRA agar sepeda motor itu dijual dengan pretelan dan dijual lewat Facebook;
- Bahwa JAKA MAHENDRA mendapatkan sepeda motor itu dengan jalan mengambil milik saksi SUSANTO ;
- Bahwa pada saat itu JAKA MAHENDRA hanya bilang dia beli dengan harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sepeda dari JAKA MAHENDRA saat itu juga langsung saya preteli ;
- Bahwa sampai saat ini dan Terdakwa tertangkap barang masih utuh belum ada yang terjual;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa telah menerima sepeda motor jenis Suzuki Satria F dari JAKA MAHENDRA dan atas permintaan JAKA MAHENDRA agar sepeda motor itu dijual dengan pretelan dan dijual lewat Facebook;
- Bahwa benar JAKA MAHENDRA mendapatkan sepeda motor itu dengan jalan mengambil milik saksi SUSANTO ;
- Bahwa benar pada saat itu JAKA MAHENDRA hanya bilang dia beli dengan harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sepeda dari JAKA MAHENDRA saat itu juga langsung saya preteli ;
- Bahwa benar sampai saat ini dan Terdakwa tertangkap barang masih utuh belum ada yang terjual;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa" ;
2. Unsur "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, SH, menyatakan bahwa “Pelaku” adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MOHAMAD JUNAI DI Bin ABDUL SALAM yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa telah terpenuhi; [REDACTED]

Ad.2. Unsur “Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur Ad.2. ini adalah bersifat alternatif element artinya bila mana salah satu elemen sudah terbukti, maka semua unsur Ad.2. sudah dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa telah menerima sepeda motor jenis Suzuki Satria F dari JAKA MAHENDRA dan atas permintaan JAKA MAHENDRA agar sepeda motor itu dijual dengan pretelan dan dijual lewat Facebook

Menimbang bahwa benar JAKA MAHENDRA mendapatkan sepeda motor itu dengan jalan mengambil milik saksi SUSANTO ;

Menimbang bahwa benar pada saat itu JAKA MAHENDRA hanya bilang dia beli dengan harga Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sepeda dari JAKA MAHENDRA saat itu juga langsung saya preteli ;

Menimbang bahwa benar sampai saat ini dan Terdakwa tertangkap barang masih utuh belum ada yang terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur Ad.2. “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi semua unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri terdakwa sudah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J3, Warna merah dipersidangan diketahui bahwa benar kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa MOHAMAD JUNAIDI Bin ADBUL SALAM yang digunakan untuk menjual pretelan onderdil sepeda motor Suzuki Satria FU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai mana dalam amar putusan dibawah nanti

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Junaidi Bin Abdul Salam bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam surat Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Junaidi Bin Abdul Salam dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung J3, Warna merah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menjual pretelan onderdil sepeda motor Suzuki Satria FU;(dirampas untuk dimusnahkan)
6. . Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erslan Abdillah, S.H , Kiki Yuristian, S.H..Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subakir,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mochamad Djunaedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 108/Pid.B/2019/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erslan Abdillah, S.H

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Kiki Yuristian, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Subakir,S.H.